



Strategi Penindakan dalam Mengatasi Aksi Terorisme di Indonesia: Studi Kasus Bom Bali 2002

Afif Naufal Izzuddin¹ Pujo Widodo² Suhirwan³

Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia^{1,2,3}

Email: afifnaufali13@gmail.com¹ pujowidodo78@gmail.com² suhirwan@idu.ac.id³

Abstract

The 2002 Bali Bombings, which occurred on October 12, 2002, were the most destructive terrorist bombings in Indonesian history. The tragedy claimed 202 lives and injured more than 200 people. This study aims to analyze the Indonesian government's response strategies to these acts of terrorism through an analytical framework of asymmetric warfare. The approach used in this study is qualitative analytical with a single case study research design. Data were collected through literature studies and reports/news relevant to the issue being studied. The data were then analyzed using content analysis techniques. The results indicate that the 2002 Bali Bombings were a concrete manifestation of asymmetric warfare strategically designed by Jemaah Islamiyah (JI), an Al-Qaeda affiliate. The state's response to the bombings was to issue Perppu No. 1 of 2002, establish a Detasemen Khusus (Densus 88) as a special counterterrorism unit, and strengthen intelligence aspects through international cooperation. Operationally, Indonesia's counterterrorism strategy following the 2002 Bali Bombings proved effective in neutralizing the Jemaah Islamiyah (JI) network until its disbandment in 2024. However, challenges remain, including the potential for lone wolf attacks and digital radicalization. It can be concluded that the effectiveness of counterterrorism strategies must be implemented over the long term and comprehensively evaluated so that the country can build an adaptive and proactive security ecosystem to address the increasingly transforming threat dynamics.

Keywords: 2002 Bali Bombings, Asymmetric Warfare, Terrorism, Counterterrorism, Jemaah Islamiyah (JI).



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Peristiwa serangan atau pengeboman yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 di Pulau Bali silam menjadikan aksi terorisme yang paling berakibat fatal dalam Sejarah Indonesia. Peristiwa Bom Bali memiliki tiga rangkaian ledakan yang mengguncang kawasan Legian, Kuta, dan menewaskan kurang lebih 202 orang dan lebih dari 200 orang lainnya mengalami luka-luka yang mana sebagian besar dari korban adalah wisatawan/turis mancanegara (Ibad & Aji, 2020). Selain itu, ledakan juga terjadi di Kantor Konsulat Amerika Serikat di Denpasar yang jaraknya terhitung cukup jauh dari Jalan Legian (Karlianti & Saputra, 2023). Tragedi tersebut dilatarbelakangi oleh kelompok teroris yang membawa pemikiran-pemikiran radikal Islam dimana teroris menganggap bahwa Bali merupakan wilayah yang menjadi pusat hiburan yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan juga menjadi tempat yang banyak didatangi wisatawan mancanegara non-muslim sehingga pelaku teror melancarkan aksi bom bunuh diri. Maka dari itu, peristiwa pengeboman di Bali tersebut sudah termasuk manifestasi nyata dari ancaman asimetris yang dilancarkan oleh aktor non-negara berskala transnasional.

Jika dilihat melalui sudut pandang keamanan nasional, kejadian Bom Bali 2002 memperlihatkan bahwa terdapat celah hukum dalam arsitektur pertahanan Indonesia dimana pada saat peristiwa Bom Bali terjadi Indonesia belum mempunyai peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur terkait terorisme sehingga negara dipaksa menanggapi ancaman yang sifatnya asimetris tersebut dengan instrumen hukum yang belum memadai (Azzahra et al., 2024) Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aksi terorisme mempunyai karakteristik yang kuat dalam konflik asimetris dimana aktor yang lebih lemah berhasil

mengeksploitasi aspek institusional negara yang notabene secara konvensional jauh lebih kuat dibandingkan *non-state actor* dalam aksi terorisme. Tetapi, negara merespon dengan cepat atas kejadian tersebut dimana hanya berselang hitungan hari pasca pengeboman tersebut, Megawati Soekarnoputri yang menjabat sebagai presiden pada masa itu menandatangani Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada tanggal 18 Oktober 2002 yang mana hal tersebut menjadi landasan hukum untuk seluruh operasi atau upaya penindakan aksi terorisme (Ismed et al., 2025). Setelah landasan hukum terbentuk, strategi negara dalam mengatasi terorisme lainnya adalah membentuk Detasemen Khusus 88 (Densus 88) sebagai satuan unit khusus di kepolisian yang menangani kasus-kasus dan isu-isu terorisme. Densus 88 sendiri memiliki perkembangan yang pesat dimana Densus 88 telah membangun jaringan *human intelligence* (*humint*) yang kokoh dan membentuk tim khusus di tiap-tiap provinsi yang sejak saat itu menjadi ujung tombak dalam upaya counter terrorism di Indonesia. Densus 88 bertanggung jawab penuh atas operasi penangkapan, melakukan investigasi, dan penuntutan terhadap tersangka pelaku terorisme (Suatmiati & Kastro, 2020).

Meskipun strategi penindakan dan penanggulangan terorisme ini telah banyak dikaji dari perspektif hukum dan keamanan, pembahasan yang secara eksplisit menghubungkan respon negara terhadap kejadian Bom Bali 2002 melalui kerangka analitis peperangan asimetris dapat terbilang masih terbatas. Penelitian penelitian terdahulu cenderung berfokus pada jaringan keterlibatan teroris dan faktor-faktor penyebabnya sehingga langkah-langkah strategis yang dipilih negara dalam mengatasi ancaman jangka panjang menjadi kurang diulas. Hal tersebut menjadi penting karena efektivitas strategi penindakan dan penanggulangan terorisme tidak dapat diukur dari keberhasilan operasional jangka pendek semata. Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini berusaha menjawab pertanyaan terkait bagaimana strategi penindakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia atas peristiwa Bom Bali 2002 dapat dianalisis melalui kerangka peperangan asimetris dan terkait sejauh mana strategi penindakan tersebut dapat efektif dalam merespon ancaman dari aktor non-negara yang bersifat lintas batas. Maka dari itu, tulisan artikel ini bertujuan untuk menghasilkan analisis kritis yang tidak hanya relevan secara historis, tetapi juga diharapkan dapat memberikan implikasi secara konseptual terhadap doktrin pertahanan dan keamanan nasional Indonesia kedepannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang cara pengumpulan datanya tidak menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara hitungan (Abdussamad, 2021). Penelitian kualitatif dapat menghasilkan data deskriptif berupa pernyataan, tulisan, dan perilaku dari pihak yang dijadikan narasumber dan atau studi pustaka serta penelitian terdahulu yang dijadikan sumber data yang mana data tersebut tidak bisa dicapai oleh jenis penelitian kuantitatif. Untuk lebih rincinya, dalam tulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang pengumpulan datanya diperoleh melalui studi pustaka dari buku serta jurnal yang relevan dan pengkajian studi kasus yang bertujuan untuk mengungkap gambaran mendalam tentang situasi atau objek yang sedang diteliti. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif disini dipandu oleh fakta fakta yang ditemukan melalui studi pustaka, kemudian dikaji melalui teori dan tinjauan yang sudah ditentukan. Data tersebut nantinya akan dituangkan dalam tulisan ini dalam bentuk deskripsi dan narasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dimensi Asimetris Bom Bali 2002

Serangan yang terjadi pada peristiwa Bom Bali 2002 sangat menunjukkan karakteristik dari konflik dan atau ancaman asimetris yaitu dimana *Jemaah Islamiyah* (JI) sebagai aktor non-

negara melakukan *vulnerability exploitation* secara masif dengan mengeluarkan sumber daya yang minimal. Akibat dari kejadian tersebut adalah meningkatnya gejolak keamanan internasional yang berakibat pada melemahnya perekonomian nasional karena lokasi yang menjadi target pengeboman adalah sektor pariwisata sehingga dapat berdampak buruk terhadap pasar modal, nilai rupiah, perdagangan internasional, dan investasi. Jumlah kunjungan dari wisatawan mancanegara di Bali pun menurun drastis sejak kejadian tersebut (Ibad & Aji, 2020). Kawasan Legian di Bali sendiri merupakan wilayah yang dipadati oleh turis mancanegara sehingga Indonesia sebagai "*host country*" mengalami dampak psikologis karena adanya tekanan dari masyarakat internasional. Hal tersebut tentunya dapat melemahkan legitimasi politik Indonesia dalam dinamika global.

Jika dilihat dari aspek strategis, pengeboman tersebut berhasil mencapai tujuan-tujuan yang hampir tidak mungkin dicapai jika melalui konfrontasi militer secara langsung yaitu di bidang ketenagakerjaan. Dalam 2,5 tahun setelah tragedi Bom Bali 2002 angka pengangguran meningkat sebanyak 3,5%, penurunan upah riil sebanyak 47%, penurunan jumlah jam kerja sebanyak 4,2%, dan pendapatan rumah tangga yang mengalami 22,6% penurunan (Satria, 2025). Angka-angka tersebut menggambarkan bahwa satu aksi terorisme yang hanya dilakukan oleh sedikit orang mampu memberikan guncangan terhadap fondasi ekonomi suatu negara selama bertahun-tahun. Sehingga dapat dikatakan bahwa aksi terorisme melalui pengeboman merupakan salah satu strategi asimetris dari aktor non-negara yang secara hubungan biaya manfaatnya tidak dapat ditandingi oleh metode/strategi konfrontasi secara konvensional. Selain itu, kejadian Bom Bali 2002 juga berhasil mengangkat *propaganda of the deed* di tingkat internasional. Aksi pengeboman berskala besar yang dilakukan oleh *Jemaah Islamiyah* (JI) juga dimaksudkan untuk menyerang kepentingan-kepentingan Barat yang ada di kawasan Asia Tenggara yang sekaligus aksi tersebut ditujukan untuk menandai peringatan satu tahun serangan 9/11 di Amerika Serikat yang dilakukan oleh *Al-Qaeda* silam. Jalan Legian di Bali pun dipenuhi oleh aktivitas turis mancanegara yang dinilai kebarat-baratan oleh kelompok radikal. Dengan memilih target dan momen yang simbolik, dapat dikatakan bahwa melalui pengeboman tersebut *Jemaah Islamiyah* (JI) turut mengirimkan pesan kepada jaringan jihadis global dan juga pihak Barat bahwa kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang aktif dalam melawan-melawan kepentingan Barat.

Dimensi Legal

Respon paling awal dari pemerintah Indonesia atas kejadian Bom Bali 2002 adalah membangun fondasi hukum yang memadai terkait menghadapi terorisme. Dalam hitungan hari setelah pengeboman, Perppu No. 1 Tahun 2002 dikeluarkan oleh pemerintah. Hal tersebut mencerminkan bahwa terdapat urgensi politik untuk mempertahankan legitimasi negara akibat adanya serangan pengeboman. Akan tetapi, hal tersebut juga menandakan bahwa sebelum terjadinya Bom Bali 2002, Indonesia belum memiliki kerangka hukum yang pasti dalam menghadapi ancaman aktor non-negara yang mempunyai jaringan transnasional. Perppu No. 1 Tahun 2002 tersebut memberikan wewenang yang luar biasa kepada aparat penegak hukum yang sebelumnya tidak terdapat dalam hukum pidana konvensional. Dibentuknya Detasemen Khusus 88 (Densus 88) dengan Skep Kapolri No. 30/VI/2003 untuk melaksanakan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme membuat Densus 88 dapat melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka dengan bukti awal yang dapat berasal dari laporan intelijen manapun selama 7x24 jam sesuai dengan Pasal 26 dan 28. Hal tersebut membuktikan bahwa penanganan dan penindakan ancaman terorisme memerlukan instrumen hukum yang bersifat *lex specialis* (aturan hukum khusus) (Atmaja, Binaji & Hartanti, 2024). Dan penyesuaian tersebut merupakan hal yang lazim bagi negara untuk merespon ancaman-ancaman atau konflik-konflik

asimetris. Akan tetapi, perluasan wewenang terhadap aparat penegak hukum tetap menuai kontroversi. Densus 88 memiliki wewenang yang mencakup upaya represif dan preventif seperti deteksi dini, penggeledahan, kontra-radikalisasi, penyitaan, dan penangkapan sehingga menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan antara efektivitas penindakan radikalisme dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Al-Fatih & Aditya, 2024). Adanya ketegangan dalam hal tersebut tentunya dapat menghambat upaya pemerintah dalam menindak ancaman-ancaman terorisme. Tetapi jika tidak diperhatikan, negara dapat kehilangan legitimasi di mata publik domestik maupun internasional jika terlalu agresif dalam penindakan. Hal tersebut sangat menjadi dilema bagi pemerintah karena jika terlalu berhati-hati dan terkesan lambat, ruang gerak untuk jaringan-jaringan teroris akan aktif untuk berkonsolidasi kembali.

Dimensi Kelembagaan: Pembentukan Detasemen Khusus 88 (Densus 88)

Detasemen Khusus 88 (Densus 88) dibentuk setelah peristiwa Bom Bali 2002 dan menjadi satuan unit khusus yang berdedikasi pada upaya-upaya counter-terrorism pertama di Indonesia. Densus 88 menjadi ujung tombak negara dalam memberantas jaringan-jaringan radikal dengan strategi counter terrorism yang bersifat komprehensif (gabungan antara *hard approach* dan *soft approach*). Penindakan dari Densus 88 sendiri juga difokuskan pada penangkapan dan penetralan jaringan-jaringan teroris yang sedang merencanakan aksi (Takasili, 2015). Kemampuan teknis dan operasional dari Densus 88 turut dibangun dengan dukungan yang substansial dari negara-negara lain. Pemerintah Amerika Serikat turut mendanai Densus 88 dan Densus 88 diberikan pelatihan secara langsung oleh instruktur dari CIA (*Central Intelligence Agency*), *United States Secret Service*, dan FBI (*Federal Bureau Investigation*) serta Densus 88 juga mendapatkan bantuan dari Australia dalam pembentukan dan operasional satuan (Arifah, 2014). Dari sudut pandang peperangan asimetris, pembentukan Densus 88 merupakan representasi dari upaya pemerintah Indonesia untuk membangun *counter-asymmetric capability* sebagai kemampuan suatu negara untuk merancang strategi dan atau kebijakan untuk menghadapi ancaman keamanan dari aktor non-negara yang menggunakan metode non-konvensional dan bergerak di dalam populasi sipil.

Dimensi Diplomasi dan Intelijen

Selain memperoleh bantuan dana dari negara lain, keberhasilan Densus 88 dalam melakukan investigasi terhadap kejadian Bom Bali 2002 juga didukung oleh kerjasama intelijen internasional yang terkoordinasi. Pasca serangan Bom Bali 2002, pemerintah Indonesia mengupayakan diplomasi untuk bekerjasama dengan Australia untuk melancarkan investigasi. Investigasi gabungan antara Densus 88 dengan *Australian Federal Police* (AFP) berhasil mengidentifikasi pelaku aksi teror dalam waktu yang relatif singkat melalui *intelligence sharing* (pertukaran informasi) dan analisis forensik yang terpadu (Nastiti, Djemat & Dwiprigitaningtyas, 2017). Keberhasilan dari proses investigasi tersebut dapat mengguncang struktur kepemimpinan *Jemaah Islamiyah* (JI) mengingat bahwa Densus 88 juga telah bertahun-tahun secara represif menangkap anggota-anggota yang berada dalam jaringan *Jemaah Islamiyah* (JI), termasuk simpatisan dan pihak yang turut membantu dalam persembunyian anggota *Jemaah Islamiyah* (JI) yang sedang berada dalam kejaran aparat penegak hukum (Azzahra et al., 2024). Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa jaringan organisasi teroris membutuhkan komponen pendukung untuk mempertahankan kelangsungannya sehingga hal tersebut perlu diberantas sampai ke akar akarnya, bahkan sampai pada pihak diluar organisasi *Jemaah Islamiyah* (JI) yang telah terindikasi radikal. Pada bulan Desember 2020, operasi intelijen Densus 88 berhasil lagi dalam menangkap Aris Sumarsono alias Zulkarnaen yang digadang-gadang sebagai komandan militer *Jemaah*

Islamiyah (JI) pada peristiwa Bom Bali 2002 (VOA Indonesia, 2020). Aris Sumarsono alias Zulkarnaen berhasil diringkus oleh Densus 88 di Lampung setelah menjadu buronan bernilai tinggi selama hampir dua dekade lamanya. Penangkapan tersebut menunjukkan bahwa strategi intelijen dari aparat penegak hukum Indonesia dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan agar negara dapat terhindari dari aksi-aksi teroris yang lain.

Keberhasilan dan Tantangan Operasional

Secara operasional, strategi penindakan Indonesia terkait aksi terorisme Bom Bali 2002 dapat dikatakan mencapai keberhasilan. Densus 88 dinilai cukup efektif dalam menanggulangi dan menecegah lebih lanjut aksi terorisme *Jemaah Islamiyah* (JI) yang ditunjukkan dengan berhasilnya satuan unit khusus tersebut dalam menggagalkan rencana serangan dan menekan eskalasi terorisme di Indonesia. Jaringan *Jemaah Islamiyah* (JI) yang pada awal tahun 2000-an merupakan salah satu organisasi radikal paling berbahaya di kawasan Asia Tenggara mengalami degradasi kapasitas, kepemimpinan, simpatisan, dan basis keanggotaannya secara signifikan (Al-Fatih & Aditya, 2024). Selain itu, setelah pembubaran organisasi *Jemaah Islamiyah* (JI) pada tahun 2024, tren serangan teroris dalam skala besar di Indonesia juga ikut menurun secara signifikan. Bubarnya organisasi yang telah melakukan pengeboman masif di Pulau Bali yang memakan banyak korban jiwa dan kerusakan infrastruktur merupakan bukti nyata dari efektivitas strategi penindakan dan penanggulangan terorisme Indonesia secara jangka panjang. Akan tetapi, keberhasilan pemerintah dalam menanggulangi dan menindak pelaku Bom Bali 2002 tersebut juga harus tetap dievaluasi secara kritis dan mendalam agar peristiwa yang sama tidak terulang kembali dan masyarakat baik WNI maupun WNA dapat hidup di negara ini dengan aman. Dalam menanggulangi dan menindak pelaku terorisme, program deradikalisasi pada saat masa penahanan perlu dilakukan secara menyeluruh dalam jangka panjang. Hal tersebut menjadi krusial karena tanpa adanya program deradikalisasi yang efektif dapat beresiko membuat konsolidasi antar pelaku di dalam sel meningkat. Selain itu, yang menjadi tantangan adalah ancaman atau resiko munculnya *lone wolf* sebagai pelaku teror atau individu yang radikal (Hamidin, 2026). Kemajuan teknologi dan informasi seperti sekarang ini dapat mendorong terjadinya radikalisasi di ruang digital dan kaum muda menjadi sasaran empuk akan hal tersebut sehingga mudah terpapar serta bersikap intoleran (Huda, 2007).

Implikasi terhadap Doktrin Keamanan Nasional Indonesia

Peristiwa Bom Bali 2002 membuktikan bahwa dalam menghadapi ancaman atau konflik asimetris, keberhasilan jangka pendek dan keberhasilan jangka panjang tidak selalu dapat dipastikan. Keberhasilan Densus 88 dalam menetralsir jaringan *Jemaah Islamiyah* (JI) tidak serta merta dapat secara langsung menyelesaikan akar masalah radikalisme yang menjadi pondasi ancaman. Maka dari itu, doktrin keamanan Indonesia kedepannya perlu menggabungkan kontra-narasi dan deradikalisasi dengan investigasi intelijen agar dapat menyentuh dan menanggulangi akar permasalahan sampai tingkat paling bawah. Selain itu, Indonesia senantiasa perlu menyelaraskan dan melanggengkan koalisi dan kerjasama multilateral dengan negara-negara yang telah kenyang pengalaman akan *counter-terrorism*. Pengalaman Bom Bali 2002 dan jaringan antara *Jemaah Islamiyah* (JI) dengan *Al-Qaeda* menunjukkan bahwa ancaman tersebut tidak dapat dihadapi secara unilateral semata. Adanya jalinan kerjasama internasional merupakan upaya yang sangat relevan dalam menghadapi dinamika peperangan asimetris kontemporer yang seiring berkembangnya waktu akan lebih memanfaatkan ruang siber dan digital sebagai medium atau ruang gerakanya. Terakhir, resiko munculnya *lone wolf* mengisyaratkan bahwa Indonesia perlu menginisiasi doktrin keamanan yang bersifat antisipatif dan adaptif, bukan sekedar reaktif. Ancaman munculnya *lone wolf*

sendiri menjadi tantangan baru bukan hanya bagi aparat penegak hukum, tetapi juga bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia karena pelaku lone wolf tidak memiliki pemimpin dan perintah khusus sehingga *lone wolf* dapat melancarkan aksinya secara acak yang mana pola serangannya akan sulit ditebak karena pelaku tersebut bergerak atas kemauannya sendiri, bukan secara kolektif. Pendekatan yang diperlukan untuk menghadapi ancaman tersebut adalah menggeser model deteksi berbasis jaringan (*network-based detection*) menjadi model deteksi berbasis komunitas (*community-based detection*). Maka dari itu, transformasi tersebut menuntut keterlibatan aktif seluruh warga negara sebagai komponen pendukung negara dalam menanggulangi dan menindak ancaman terorisme di Indonesia.

KESIMPULAN

Tragedi Bom Bali 2002 memperlihatkan karakter dari peperangan asimetris dimana aktor non-negara dengan jaringan transnasional melancarkan serangan terhadap negara yang berdaulat. Pengeboman tersebut selain mengguncang stabilitas keamanan nasional, juga berdampak pada stabilitas ekonomi, terkikisnya legitimasi politik, dan mempertaruhkan posisi Indonesia dalam tatanan global. Tetapi di samping memberikan dampak yang sangat destruktif, peristiwa Bom Bali 2002 menjadi titik balik fundamental dalam dinamika penindakan dan penanggulangan terorisme di Indonesia. Strategi penindakan pemerintah melalui lahirnya Perppu No. 1 Tahun 2002 dan terbentuknya Detasemen Khusus 88 (Densus 88) sebagai satuan unit khusus dalam penindakan terorisme menjadi langkah cepat Indonesia dalam merespon kejadian tersebut. Upaya penindakan yang dilakukan pemerintah tersebut berhasil menekan kapasitas organisasi dan jaringan *Jemaah Islamiyah* (JI) dimana *Jemaah Islamiyah* (JI) juga mengalami pembubaran pada tahun 2024.

Selain itu, keberhasilan pemerintah dalam menumpas jaringan *Jemaah Islamiyah* (JI) juga didukung oleh kerjasama internasional di bidang intelijen yang bertujuan untuk memperkuat proses investigasi dan penindakan terhadap jaringan terorisme di Indonesia yang sudah tergolong sebagai *transnational organized crime*. Akan tetapi, terdapat tantangan yang harus dihadapi Indonesia yaitu resiko potensi munculnya *lone wolf* dan radikalisme di ruang digital. Maka dari itu, pemerintah perlu mengoptimalkan penindakan radikalisme dan terorisme secara lebih komprehensif melalui deradikalisasi berkelanjutan, upaya kontra-narasi, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, seluruh elemen masyarakat sebagai komponen pendukung negara dihimbau untuk menerapkan pendekatan *community-based detection* agar mampu mendeteksi individu terpapar yang bergerak dalam struktur sosial kemasyarakatan yang sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Al-Fatih, S., & Aditya, Z. F. (2024). The Legal Protection Against Terrorismsuspects in Indonesia (Case Study of the Arrest Process Ofterrorism Suspects by Densus 88). *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 14-26.
- Antono, K. D., Jaya, D. K., Susilo, T., Arismunandar, S., & Sarana, A. B. (2025). Transformasi Prinsip Etika Perang dalam Dinamika Konflik Asimetris Kontemporer. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 308-318.
- Arifah, A. N. (2014). *Bantuan Amerika Serikat dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia Pasca Peristiwa Bom Bali 2002*. Yogyakarta: Repository Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Atmaja, P. B., Binaji, S. H., & Hartanti. (2024). Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Menanggulangi Terorisme di DIY (Studi Kasus Terorisme Laporan Polisi Nomor:



- LP/A/18/II/2021/SPKT/Densus, Tanggal 14 Februari 2021). *Jurnal Kajian Hukum*, 129-151.
- Azzahra, K. A., Zahira, S., Ananta, R., Nurrachman, M. A., & Abhinaya, A. (2024). Isu HAM dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Analisis Kasus Penanganan Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Hukum Nasional dan Internasional (Studi Kasus Bom Bali I dan II). *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, 215-227.
- Fahmi, M. Y. (2022). Strategi Kontra Terorisme di Indonesia Dua Dekade Terakhir: Pendekatan Soft dan Hard Strategy. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 39-61.
- Hamidin. (2026). *Lone Wolf Dominasi Teror Global 2026, Afghanistan–Indonesia Jadi Titik Rawan*. Jakarta: Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI).
- Huda, M. (2007). Fundamentalisme dan Gerakan Radikal Islam Kontemporer: Kasus Jama'ah Islamiyah di Indonesia. *El Harakah: Jurnal Budaya Islam*, 271-283.
- Ibad, S., & Aji, T. N. (2020). Bom Bali 2002. *AVATARA: e-Journal Pendidikan Sejarah*, 1-14.
- Ismed, M., Basuki, Sinaulan, R. L., & Akkapin, S. (2025). Counter-Terrorism Policy in the ASEAN Region: Comparative Study of Malaysia and Indonesia. *Journal Evidence Of Law*, 95-108.
- Karlinanti, A. F., & Saputra, R. R. (2023). Analisis Mengenai Penyebab Terjadinya Ledakan dalam Tragedi Bom Bali I dan Bom Bali II. *Daya Nasional: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 42-46.
- Lind, W. S., Schmitt, J. F., & Wilson, G. I. (2001). Fourth Generation Warfare: Another Look. *Marine Corps Gazette*, 1-4.
- Nastiti, N. N., Djemat, Y. O., & Dwiprigitaningtyas, I. (2017). Tantangan Implementasi Kerjasama Anti-Terrorisme antara Indonesia dan Australia Tahun 2007-2016. *Dinamika Global*, 68-106.
- Nastitie, D. P. (2025). *The Transformation of Jamaah Islamiyah, from an Ideology of Violence to a Path of Peace*. Jakarta: Kompas.
- Pradnyana, P. H. (25-58). Indonesia's Hard Approach and Soft Approach Counter-Terrorism Strategy. *Frequency of International Relations (FETRIAN)*, 2022.
- Putra, & A, B. (2020). Human Rights Concerns in Indonesia's Counterterrorism Policies: The Emergence of a Domestic Security Dilemma in Indonesia's Densus 88 Security Posture. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 206-211.
- Ranstorp, M., & Herd, G. P. (2007). Approaches to Countering Terrorism and CIST. In A. Aldis, & G. P. Herd, *The Ideological War on Terror: Worldwide Strategies for Counter-terrorism* (pp. 3-20). London: Routledge.
- Sahasrad, H., Syukur, Y., Tabrani, D., & Puteh, A. C. (2019). Reviewing Al-Qaeda's Infiltration in Indonesia: A Historical Reflection. *Walisono Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 395-424.
- Satria, A. (2025). Two Decades of Counterterrorism in Indonesia: Successful Developments and Future Challenges. *Violent Extremism: What Was Learnt, Where We Are, and What's Next*, 10-17.
- Sunarko, B. S. (2026). Fourth-Generation Warfare and Issues of National Security: Is Indonesia Ready? *Global Strategis*, 1-22.
- Takasili, N. (2015). Fungsi Dan Kedudukan Densus 88 Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Positif Indonesia. *Lex Crimen*, 38-43.
- VOA. (2020). *Tersangka Pemimpin Jamaah Islamiyah Ditangkap di Lampung*. Washington: VOA Indonesia.